



- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Kabiro AUAK
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga
6. Kepala SPI
7. Para Kepala Unit
8. Para Ketua Lembaga Kemahasiswaan
9. Komandan Satpam

SURAT EDARAN

Nomor SE. 7 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA IAIN BONE PADA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT**

Menyikapi semakin bertambahnya kasus konfirmasi positif Covid-19 dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Nomor SE. 14 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Kedua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 Juli-20 Juli 2021 dan Surat Edaran Nomor SE. 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, maka Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone memutuskan kebijakan:

1. Menutup kampus sementara mulai tanggal 3-20 Juli 2021 bagi seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa kecuali bagi yang mendapat tugas *work from office* (WFO);
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara IAIN Bone untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
3. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, pimpinan dapat diberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (Work From Office).
4. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran secara online sesuai dengan sistem/aplikasi yang berlaku.
5. Kegiatan belajar mengajar sepenuhnya dilakukan secara online (Daring).

6. Kegiatan akademik dan lembaga kemahasiswaan seperti seminar, pelatihan dan sejenisnya dilaksanakan dengan sistem online (Daring).
7. Mengimbau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat tugas *work from office* (WFO) untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan kerja sesuai standar protokol kesehatan.
8. Security dan Cleaning Service tetap menajalankan tugas sebagaimana biasanya.
9. Mengimbau untuk senantiasa berdoa untuk diri sendiri, keluarga, civitas akademika, bangsa dan negara agar dijauhkan dari Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 Juli 2021 dan akan dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan, baik skala lokal, nasional, maupun global. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan Allah SWT. Amin.

Watampone 5 Juli 2021

